



## KECAMATAN KUNDUR BARAT

Jln besar sawang 29662 08117751228

Pemerintah Kab. Karimun / KECAMATAN KUNDUR BARAT

# Standar Pelayanan Penanganan Ketentraman & Ketertiban Dilingkungan Masyarakat Kundur Barat

No. SK : 25 TAHUN 2023

## Persyaratan

1. Masyarakat yang Pengaduan/Laporan Masyarakat melalui Petugas Desa kemudian disampaikan ke Kantor Camat dan diberikan kepada petugas. Berkas tersebut terdiri dari Foto copy KTP dan Foto/Bukti Pengaduan/Laporan.
2. Jika terdapat kekurangan berkas maka akan dikembalikan untuk dilengkapi Kembali
3. Petugas Mevalidasi Laporan Pengaduan yang telah diterima
4. Pelapor Bersama dengan petugas Satpol PP dan Kasi trantib menuju lokasi yang dilaporkan untuk ditindaklanjuti oleh petugas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Melakukan Pengajuan Berkas Laporan Pengaduan
2. Staf menerima Berkas Permohonan dan Meneliti Kelengkapan Persyaratan Administrasi

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. -

## Pengaduan Layanan



## KECAMATAN KUNDUR BARAT

Jln besar sawang 29662 08117751228

Pemerintah Kab. Karimun / KECAMATAN KUNDUR BARAT

Pengaduan, Saran dan masukan dapat disampaikan

secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Camat Kundur Barat Jalan Besar Sawang Nomor

007 A Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat